

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM**  
**PROTEKSI PRIMA BERKAH**

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah (“**Manulife Syariah Indonesia**”) sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

**Proteksi Prima Berkah** merupakan produk asuransi jiwa dwiguna (*endowment*) syariah yang diterbitkan oleh Manulife Syariah Indonesia yang menyediakan Manfaat Pembayaran Tunai dan proteksi jiwa di saat yang bersamaan. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk **Proteksi Prima Berkah** sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk **Proteksi Prima Berkah** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan produk asuransi **Proteksi Prima Berkah** mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

**HAL PENTING:** Kami menyarankan Bapak/Ibu untuk berkonsultasi dengan Tenaga Pemasar Manulife Syariah Indonesia sebelum memutuskan membeli produk asuransi ini. Tenaga Pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk asuransi ini telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

<b>DATA RINGKAS</b>	
<b>Pengelola</b>	Manulife Syariah Indonesia
<b>Nama Produk Asuransi</b>	Proteksi Prima Berkah
<b>Jenis Produk Asuransi</b>	Asuransi jiwa dwiguna ( <i>endowment</i> ) syariah
<b>Penjelasan Produk Asuransi</b>	Proteksi Prima Berkah merupakan produk asuransi jiwa dwiguna ( <i>endowment</i> ) syariah yang menyediakan Manfaat Meninggal Dunia, Manfaat Pembayaran Tunai, serta Manfaat Meninggal Dunia Tambahan.
<b>Pemegang Polis</b>	Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa Syariah dengan Manulife Syariah Indonesia.
<b>Peserta</b>	Perorangan yang atas jiwa diadakan perjanjian asuransi berdasarkan program Asuransi Jiwa Syariah yang dikelola oleh Manulife Syariah Indonesia.
<b>Penerima Manfaat Yang Ditunjuk</b>	Orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Pemegang Polis untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah atau perubahannya (jika ada) dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai hubungan kepentingan ( <i>insurable interest</i> ) dengan Peserta.
<b>Usia Masuk</b>	<b>Peserta</b> Minimum: 18 (delapan belas) tahun Maksimum: 60 (enam puluh) tahun

## DATA RINGKAS

	<p><b>Pemegang Polis</b> Minimum: 18 (delapan belas) tahun</p>												
<b>Metode Underwriting</b>	<i>Simplified Issuance Offer</i> (SIO) dengan pernyataan Kesehatan												
<b>Masa Pembayaran Kontribusi</b>	8 (delapan) tahun												
<b>Mode Pembayaran Kontribusi</b>	Bulanan												
<b>Mata Uang</b>	Rupiah (IDR)												
<b>Kontribusi</b>	<p>Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis melalui Manulife Syariah Indonesia untuk ikut serta dalam program Asuransi Jiwa Syariah yang sudah termasuk komisi tenaga pemasar dan biaya pemasaran (jika ada) berdasarkan ketentuan Polis.</p> <p>Minimum Kontribusi: Rp300.000,00 (Bulanan)</p> <p>Maksimum Kontribusi: Sesuai dengan ketentuan <i>Underwriting</i></p>												
<b>Alokasi Kontribusi</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Tahun Polis ke-</th> <th><i>Tabarru'</i></th> <th><i>Tanahud</i></th> <th><i>Ujrah (Fee)</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>14%</td> <td>10%</td> <td>76%</td> </tr> <tr> <td>2-8</td> <td>8%</td> <td>57%</td> <td>35%</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun Polis ke-	<i>Tabarru'</i>	<i>Tanahud</i>	<i>Ujrah (Fee)</i>	1	14%	10%	76%	2-8	8%	57%	35%
Tahun Polis ke-	<i>Tabarru'</i>	<i>Tanahud</i>	<i>Ujrah (Fee)</i>										
1	14%	10%	76%										
2-8	8%	57%	35%										
<b>Manfaat Asuransi</b>	<p>Manfaat yang akan diberikan oleh Manulife Syariah Indonesia kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat Yang Ditunjuk apabila syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Polis telah dipenuhi.</p> <p>Detail manfaat adalah sebagaimana tercantum pada bagian Manfaat Asuransi.</p> <p>Minimum: 11x Kontribusi tahunan</p>												
<b>Surplus Underwriting Dana Tabarru'</b>	<p>Selisih lebih total Kontribusi Pemegang Polis ke dalam Dana <i>Tabarru'</i> ditambah <i>recovery</i> klaim dari reasuradur dikurangi pembayaran santunan/klaim/manfaat, kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis, dalam satu periode tertentu.</p> <p>Dalam hal terjadi Surplus <i>Underwriting</i> Dana <i>Tabarru'</i> maka 60% (enam puluh persen) dari Surplus <i>Underwriting</i> akan dikembalikan ke dalam Dana <i>Tabarru'</i>, 30% (tiga puluh persen) didistribusikan kepada Pemegang Polis yang berhak, dan 10% (sepuluh persen) didistribusikan kepada Manulife Syariah Indonesia.</p>												

## DATA RINGKAS

<b>Surplus <i>Underwriting</i> Dana <i>Tanahud</i></b>	<p>Selisih lebih total Kontribusi Pemegang Polis ke dalam Dana <i>Tanahud</i> setelah ditambah <i>recovery</i> klaim dari reasuradur dikurangi Kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis, dalam satu periode tertentu.</p> <p>Dalam hal terjadi Surplus <i>Underwriting</i> Dana <i>Tanahud</i>, maka 100% (seratus persen) dari Surplus <i>Underwriting</i> Dana <i>Tanahud</i> akan dikembalikan ke dalam Dana <i>Tanahud</i>.</p>
<b>Pengembalian Dana <i>Tanahud</i></b>	Pengembalian Kontribusi yang akan dibebankan atas Dana <i>Tanahud</i> apabila Pemegang Polis mengajukan pengakhiran Polis.
<b>Akhir Masa Asuransi</b>	Tanggal berakhirnya perlindungan Asuransi Jiwa Syariah berdasarkan ketentuan Polis yaitu pada akhir tahun Polis ke-25 (kedua puluh lima).
<b>Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)</b>	Masa tenggang pembayaran Kontribusi.

## MANFAAT ASURANSI

- Manfaat Meninggal Dunia**  
Apabila selama Masa Asuransi:
  - Peserta meninggal dunia yang disebabkan oleh Kecelakaan dalam waktu 1 (satu) tahun Polis pertama; atau
  - Peserta meninggal dunia karena sebab apapun dalam jangka waktu tahun Polis ke-2 (kedua) hingga akhir tahun Polis ke-18 (kedelapan belas), maka Manulife Syariah Indonesia akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia kepada Penerima Manfaat Yang Ditunjuk sebesar 11 (sebelas) kali Kontribusi tahunan, sepanjang seluruh persyaratan dalam ketentuan Polis telah terpenuhi. Dalam hal Peserta meninggal dunia selain disebabkan karena Kecelakaan dalam periode 1 (satu) tahun Polis pertama, maka tidak ada Manfaat Meninggal Dunia yang akan dibayarkan berdasarkan ketentuan Polis.

Apabila Peserta meninggal dunia maka Polis menjadi berakhir, terlepas dari Manfaat Meninggal Dunia dapat dibayarkan atau tidak dapat dibayarkan kepada Penerima Manfaat Yang Ditunjuk berdasarkan ketentuan Polis.

- Manfaat Pembayaran Tunai**  
Apabila Peserta masih hidup dan Polis dalam keadaan aktif hingga:
  - Akhir tahun Polis ke-8 (kedelapan), maka Manulife Syariah Indonesia akan membayarkan Manfaat Pembayaran Tunai kepada Pemegang Polis sejumlah 1 (satu) kali Kontribusi tahunan; dan
  - Akhir tahun Polis ke-18 (kedelapan belas), maka Manulife Syariah Indonesia akan membayarkan Manfaat Pembayaran Tunai kepada Pemegang Polis sejumlah 10 (sepuluh) kali Kontribusi tahunan.

Apabila Manulife Syariah Indonesia telah membayarkan Manfaat Pembayaran Tunai dan setelahnya diketahui oleh Manulife Syariah Indonesia bahwa Peserta sudah meninggal dunia sebelum waktu yang disebutkan di atas atau Polis sudah dalam keadaan tidak aktif sebelum waktu yang disebutkan di atas, maka Pemegang Polis berkewajiban untuk mengembalikan Manfaat Pembayaran Tunai yang sudah dibayarkan oleh Manulife Syariah Indonesia tersebut. Manulife Syariah Indonesia berhak untuk melakukan pengecekan dan menguji kebenaran Polis/investigasi terkait hal ini terlepas dari Ketentuan Tidak Dapat Disanggah.

3. **Manfaat Meninggal Dunia Tambahan**  
**Manulife Syariah Indonesia memberikan manfaat tambahan kepada Penerima Manfaat Yang Ditunjuk dalam bentuk Manfaat Meninggal Dunia Tambahan dan akan dibayarkan oleh Manulife Syariah Indonesia kepada Penerima Manfaat Yang Ditunjuk sebesar 3 (tiga) kali Kontribusi tahunan apabila Peserta meninggal dunia dalam periode tahun Polis ke-19 (kesembilan belas) sampai dengan Akhir Masa Asuransi.**

**Apabila Peserta meninggal dunia maka Polis menjadi berakhir, terlepas dari Manfaat Meninggal Dunia Tambahan dapat dibayarkan atau tidak dapat dibayarkan kepada Penerima Manfaat Yang Ditunjuk berdasarkan ketentuan Polis.**

**Catatan:**

Ringkasan Manfaat Asuransi sebagaimana disebutkan di atas hanya merupakan ilustrasi, ketentuan yang berlaku, mengikat dan lengkap mengenai Manfaat Asuransi (termasuk namun tidak terbatas pada syarat-syarat dan pengecualian-kecualian) tercantum di dalam Polis.

**AKAD**

<b>Akad</b>	Perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syariah.
<b>Akad <i>Tabarru'</i></b>	Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Pemegang Polis dan/atau Peserta kepada Dana <i>Tabarru'</i> untuk tujuan tolong menolong di antara para Pemegang Polis dan/atau Peserta yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.
<b>Akad <i>Wakalah Bil Ujrah (Perjanjian Kuasa Pengelolaan dengan Ujrah (fee))</i></b>	Akad <i>Tijarah</i> yang memberikan kuasa kepada Manulife Syariah Indonesia sebagai wakil Pemegang Polis dan/atau Peserta untuk mengelola Dana <i>Tabarru'</i> dan/atau Dana <i>Tanahud</i> Pemegang Polis dan/atau Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa <i>Ujrah (fee)</i> .
<b>Akad Hibah <i>Tanahud</i></b>	Akad hibah sejumlah dana dari Pemegang Polis dan/atau Peserta kepada kumpulan Pemegang Polis dan/atau Peserta secara kolektif untuk membentuk Dana <i>Tanahud</i> .

**RISIKO - RISIKO**

- **Risiko Operasional**  
**Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang tidak efektif, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Perusahaan.**
- **Risiko Kredit**  
**Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Manulife Syariah Indonesia dalam memenuhi kewajiban kepada nasabah, termasuk risiko gagal bayar dari pihak penerbit instrumen investasi. Manulife Syariah Indonesia tetap mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.**
- **Risiko Likuiditas**  
**Risiko yang dapat terjadi ketika aset investasi tidak dapat segera dicairkan menjadi uang tunai, terutama saat kondisi pasar ekstrem atau ketika banyak Pemegang Polis melakukan klaim, penarikan, atau penebusan secara bersamaan, termasuk risiko kecukupan arus kas Manulife Syariah Indonesia dalam membayar kewajiban kepada nasabah. Manulife Syariah Indonesia akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Pemerintah.**

## PENGECUALIAN

Program Asuransi Jiwa Syariah berdasarkan ketentuan Polis tidak berlaku apabila Peserta meninggal dunia disebabkan oleh keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Akibat tindakan bunuh diri;
- b. Peserta sedang/sebagai akibat melakukan tindak kejahatan atau/sebagai akibat langsung melakukan dari tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Peserta.
- c. Peserta menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan;
- d. Terjadi akibat tindak kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Asuransi Jiwa Syariah;
- e. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terlibat di dalamnya, baik dinyatakan atau tidak;
- f. Pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, perang saudara, pengambilalihan kekuasaan;
- g. Minuman yang mengandung alkohol, zat-zat terlarang, racun, gas dan sejenisnya; atau
- h. Meninggal selain disebabkan karena Kecelakaan dalam periode 1 (satu) tahun Polis sejak Tanggal Penerbitan Polis.

Tanpa mengesampingkan ketentuan mengenai Pengecualian di atas, program Asuransi Jiwa Syariah berdasarkan ketentuan Polis tidak berlaku apabila Peserta meninggal dunia yang disebabkan karena Kecelakaan, dimana Kecelakaan tersebut terjadi karena:

- a. Kecelakaan yang terjadi sebelum Tanggal Berlakunya Polis;
- b. Sakit, penyakit atau infeksi, kecuali yang diakibatkan oleh pemotongan bagian tubuh akibat Kecelakaan;
- c. Partisipasi dalam olahraga atau aktivitas yang berbahaya, termasuk namun tidak terbatas pada aktivitas bawah air, yang melibatkan bantuan alat bantu pernapasan, olahraga terbang dalam bentuk apa pun, aktivitas apa pun yang melibatkan bahan peledak, mengemudi atau berkuda dalam segala jenis perlombaan, bungee jumping, mendaki gunung, atau aktivitas apa pun yang dilakukan di ketinggian berbahaya;
- d. Partisipasi dalam aktivitas penerbangan apa pun kecuali sebagai penumpang yang membayar tarif dari pesawat komersial berlisensi; atau
- e. Bekerja dalam pekerjaan yang berbahaya baik untuk mendapatkan imbalan atau tidak.

Catatan:

Detail lengkap klausul Pengecualian dinyatakan dalam Ketentuan Polis.

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

### Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah

1. Calon Pemegang Polis dan/atau calon Peserta akan mendapatkan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal (“**RIPLAY Personal**”) dari Tenaga Pemasar. Setelah RIPLAY Personal disetujui maka calon Pemegang Polis akan melengkapi dokumen ketika mengajukan aplikasi baru sebagai berikut:
  - a. Surat Permintaan Asuransi Jiwa/Kesehatan Syariah atau Formulir Pendaftaran yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Polis dan/atau calon Peserta serta tenaga pemasar;
  - b. Fotokopi identitas diri calon Pemegang Polis (jika berbeda dengan calon Peserta) dan calon Peserta;
  - c. RIPLAY Personal yang sudah ditanda tangani;
  - d. Bukti transfer pembayaran Kontribusi yang dilengkapi dengan nomor Polis; dan
  - e. Dokumen pendukung lainnya (jika dibutuhkan).

Setelah dokumen lengkap, selanjutnya calon Pemegang Polis dan/atau calon Peserta akan melalui proses seleksi risiko.

2. Calon Pemegang Polis dan/atau calon Peserta mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data calon

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

	<p>Pemegang Polis dan/atau calon Peserta sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Setiap perubahan dan/atau ketidaksesuaian informasi dan/atau data dapat menyebabkan seleksi risiko ulang (<i>re-Underwriting</i>) oleh Manulife Syariah Indonesia, yang hasilnya dapat berupa kelanjutan program Asuransi Jiwa Syariah dengan penyesuaian, pembatalan atau pengakhiran program Asuransi Jiwa Syariah, sesuai dengan ketentuan Polis.</p>
<p><b>Pembayaran Kontribusi dan Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kontribusi dapat dibayar secara bulanan. Pembayaran Kontribusi diakui pada saat Kontribusi diterima di rekening Manulife Syariah Indonesia.</li> <li>b. Kontribusi wajib dibayar dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan (<i>grace period</i>) sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Kontribusi. Apabila Kontribusi tidak dibayar setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut, maka Polis menjadi lewat waktu (<i>lapsed</i>) dan tidak berlaku.</li> </ol>
<p><b>Periode Untuk Mempelajari Polis (<i>Free Look Period</i>)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemegang Polis berhak untuk mempelajari Polis (<i>free look period</i>) dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Tanggal Penerimaan Polis ("<b>Periode Mempelajari Polis</b>").</li> <li>2. Apabila Pemegang Polis tidak setuju/keberatan dengan ketentuan Polis ini maka Pemegang Polis harus memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan Polis (jika ada) kepada Manulife Syariah Indonesia sebelum melewati Periode Mempelajari Polis.</li> <li>3. Polis akan dinyatakan tetap berlaku apabila tidak ada pemberitahuan atau keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis maka Pemegang Polis dianggap setuju atas seluruh isi dari ketentuan Polis.</li> <li>4. Polis akan dibatalkan dengan ketentuan sebagai berikut:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam hal Pemegang Polis mengajukan pemberitahuan secara tertulis dan mengembalikan Polis (jika ada) kepada Manulife Syariah Indonesia, maka Manulife Syariah Indonesia akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya internal pemeriksaan kesehatan (jika ada) dan biaya – biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada).</li> <li>b. Pengembalian Kontribusi sebagaimana yang dimaksud pada huruf a di atas, akan dilakukan oleh Manulife Syariah Indonesia dalam waktu 6 (enam) hari kerja sejak dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap oleh Manulife Syariah Indonesia.</li> </ol> </li> <li>5. Polis yang dibatalkan sesuai dengan poin 4 huruf a di atas tidak dapat diaktifkan kembali. Apabila Pemegang Polis bermaksud untuk memiliki program Asuransi Jiwa Syariah Proteksi Prima Berkah, maka Pemegang Polis wajib mengajukan permohonan program Asuransi Jiwa Syariah baru dengan mengikuti prosedur penerimaan program Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana yang ditentukan oleh dan berlaku di Manulife Syariah Indonesia.</li> </ol>
<p><b>Pengajuan Klaim</b></p>	<p>Dokumen pengajuan klaim harus disampaikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Peserta meninggal dunia.</p>
<p><b>Kelengkapan Dokumen Klaim</b></p>	<p>Dokumen yang wajib diserahkan kepada Manulife Syariah Indonesia untuk menerima Manfaat Asuransi:</p> <p>Untuk klaim Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Tambahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Polis;</li> <li>2. Formulir klaim meninggal dunia yang disediakan oleh Manulife Syariah Indonesia;</li> <li>3. Surat keterangan Dokter yang memeriksa jenazah Peserta yang menjelaskan sebab-sebab kematian Peserta. Apabila Peserta meninggal dunia karena Kecelakaan, maka keterangan Dokter</li> </ol>

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

	<p>harus menjelaskan hubungan sebab akibat antara peristiwa Kecelakaan dengan kerusakan tubuh dan/atau bagian tubuh Peserta yang menyebabkan Peserta meninggal dunia;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Akta kematian dan/atau surat keterangan meninggal dunia dari pihak yang berwenang;</li> <li>5. Surat keterangan kepolisian dalam hal Peserta meninggal dunia akibat kecelakaan atau hal tidak wajar;</li> <li>6. Surat keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan dalam Polis; dan</li> <li>7. Fotokopi identitas Peserta dan Penerima Manfaat Yang Ditunjuk, yang masih berlaku.</li> </ol>
<b>Pembayaran Klaim</b>	<p>Pembayaran Manfaat Asuransi oleh Manulife Syariah Indonesia dilakukan paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Manulife Syariah Indonesia serta apabila dokumen yang dipersyaratkan telah secara lengkap diterima oleh Manulife Syariah Indonesia dan setelah melalui proses pengujian kebenaran/investigasi.</p>
<b>Perubahan Polis</b>	<p>Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, <i>Ujrah (fee)</i>, dan risiko akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor telepon atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Manulife Syariah Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.</p>
<b>Pengembalian Dana Tanahud</b>	<p>Dilakukan dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis kepada Manulife Syariah Indonesia serta menyerahkan dokumen – dokumen berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Polis; dan</li> <li>2. Surat keterangan mengenai bukti diri Pemegang Polis.</li> </ol> <p>Manulife Syariah Indonesia akan membayarkan Pengembalian Dana <i>Tanahud</i> sebesar suatu persentase Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Manulife Syariah Indonesia dengan perhitungan yang proporsional dan kemudian Program Asuransi Jiwa Syariah menjadi berakhir.</p>
<b>Pengaduan Keluhan/Pertanyaan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengaduan Secara Lisan              Pengaduan secara lisan dapat diajukan secara langsung (tatap muka) kepada Manulife Syariah Indonesia ke alamat <i>Customer Service</i> sebagaimana tersebut di bawah atau alamat lain yang tercantum pada <i>website</i> Manulife Syariah Indonesia (dalam hal terjadi perubahan). Manulife Syariah Indonesia akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan pengaduan secara lisan paling lama dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Manulife Syariah Indonesia.</li> <li>b. Pengaduan Secara Tertulis              Pengaduan secara tertulis dapat diajukan kepada Manulife Syariah Indonesia secara langsung ataupun melalui surat digital ke alamat sebagaimana tersebut di bawah atau alamat lain sebagaimana yang tercantum pada <i>website</i> Manulife Syariah Indonesia (dalam hal terjadi perubahan). Manulife Syariah Indonesia akan melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen yang dibutuhkan diterima lengkap oleh Manulife Syariah Indonesia.</li> </ol> <p>Pengaduan secara tertulis sebagaimana yang dimaksud di atas harus memuat informasi – informasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Identitas Pemegang Polis, Peserta dan/atau Penerima Manfaat Yang Ditunjuk yang mengajukan pengaduan;</li> </ol>

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

- b. Nama Produk Asuransi, Nomor Polis dan Tanggal Penerbitan Polis;
- c. Permasalahan yang diadukan; dan
- d. Dokumen lain yang dibutuhkan oleh Manulife Syariah Indonesia.

### *Customer Contact Center*

Sampoerna Strategic Square, North Tower - Lantai GF

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45 Jakarta 12930

Telp. : (021) 2555 7777

Email : [customersyariah@manulife.com](mailto:customersyariah@manulife.com)

Facebook : Manulife Indonesia

Instagram : @Manulife\_id

Youtube : Manulife Indonesia

## UJRAH

**Kontribusi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya administrasi, Kontribusi *Tabarru'*, Kontribusi *Tanahud*, dan *Ujrah (fee)* termasuk komisi Tenaga Pemasar dan biaya pemasaran (jika ada).**

## ILUSTRASI

Pemegang Polis : Andy  
Peserta : Andy  
Usia Masuk Peserta : 40 tahun  
Masa Pembayaran Kontribusi: 8 tahun  
Kontribusi per bulan : Rp1.000.000,00  
Kontribusi tahunan : Rp12.000.000,00

**Berikut adalah rincian Manfaat Asuransi yang diperoleh Bapak Andy dengan masing-masing kondisi sebagai berikut:**

- 1. Bapak Andy meninggal dunia karena kecelakaan dalam Tahun Polis ke-1 (kesatu)**  
Apabila Bapak Andy meninggal dunia karena kecelakaan pada Tahun Polis ke-1 (kesatu), maka Manulife Syariah Indonesia akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp132.000.000,00.
- 2. Bapak Andy meninggal dunia selain karena kecelakaan dalam Tahun Polis ke-1 (kesatu)**  
Apabila Bapak Andy meninggal dunia selain karena kecelakaan pada Tahun Polis ke-1 (kesatu), maka Manulife Syariah Indonesia tidak memiliki kewajiban membayarkan Manfaat Meninggal Dunia kepada Bapak Andy.
- 3. Bapak Andy meninggal dunia Tahun Polis ke-3 (ketiga)**  
Apabila Bapak Andy meninggal dunia karena sebab apapun pada Tahun Polis ke-3 (ketiga), maka Manulife Syariah Indonesia akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp132.000.000,00
- 4. Bapak Andy meninggal dunia pada Tahun Polis ke-10 (kesebelas)**  
Apabila Bapak Andy meninggal pada Tahun Polis ke-10 (kesebelas), maka Manulife Syariah Indonesia akan membayarkan Manfaat Asuransi sebagai berikut:
  - a. Pada akhir tahun Polis ke-8 (kedelapan), maka Manulife Syariah Indonesia akan membayarkan Manfaat Pembayaran Tunai sebesar Rp12.000.000,00;
  - b. Pada Tahun Polis ke-10 (sepuluh), maka Manulife Syariah Indonesia akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp132.000.000,00.
- 5. Bapak Andy meninggal pada Tahun Polis ke-20 (dua puluh).**  
Apabila Bapak Andy meninggal pada Tahun Polis ke-20 (dua puluh), maka Manulife Syariah Indonesia akan membayarkan Manfaat Asuransi sebagai berikut:
  - a. Pada akhir tahun Polis ke-8 (kedelapan), Manulife Syariah Indonesia membayarkan Manfaat Pembayaran Tunai sebesar Rp12.000.000,00;

## ILUSTRASI

- b. Pada akhir tahun Polis ke-18 (kedelapan belas), Manulife Syariah Indonesia membayarkan Manfaat Pembayaran Tunai sebesar Rp120.000.000,00;
- c. Pada Tahun Polis ke-20 (kedua puluh), Manulife Syariah Indonesia membayarkan Manfaat Meninggal Dunia Tambahan sebesar Rp36.000.000,00.

### 6. Bapak Andy hidup hingga Akhir Masa Asuransi.

Apabila Bapak Andy hidup hingga Akhir Masa Asuransi, maka Manulife Syariah Indonesia akan membayarkan Manfaat Asuransi sebagai berikut:

- a. Pada akhir tahun Polis ke-8 (kedelapan), Manulife Syariah Indonesia membayarkan Manfaat Pembayaran Tunai sebesar Rp12.000.000,00;
- b. Pada akhir tahun Polis ke-18 (kedelapan belas), Manulife Syariah Indonesia membayarkan Manfaat Pembayaran Tunai sebesar Rp120.000.000,00.

**Apabila Bapak Andy melakukan pengajuan pembatalan Polis dalam Masa Asuransi, maka nilai Pengembalian Dana *Tanahud* yang didapatkan Bapak Andy adalah sebagai berikut:**

Akhir Tahun Polis ke-	Nilai Pengembalian Dana <i>Tanahud</i>
1	0
2	0
3	Rp1.440.000,00
4	Rp2.880.000,00
5	Rp4.200.000,00
6	Rp6.480.000,00
7	Rp8.400.000,00
8	Rp12.000.000,00
9	Rp9.600.000,00
10	Rp19.200.000,00
11	Rp28.800.000,00
12	Rp38.400.000,00
13	Rp48.000.000,00
14	Rp67.200.000,00
15	Rp67.200.000,00
16	Rp67.200.000,00
17	Rp67.200.000,00
18	Rp120.000.000,00

Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Peserta dan ketentuan mengenai produk ini tercantum di dalam Polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, Manfaat Asuransi dan sebagainya tercantum di dalam dokumen Polis. Angka yang tercantum hanya merupakan angka ilustrasi di akhir tahun.

## INFORMASI TAMBAHAN

### Penawaran Produk dan/atau Layanan dari Manulife Syariah Indonesia

Pemegang Polis akan menerima penawaran produk dan/atau layanan lainnya dari Manulife Syariah Indonesia apabila telah memberikan persetujuan eksplisit untuk pemrosesan dan pembagian data pribadi milik Pemegang Polis kepada Manulife Syariah Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia.

## PENAFIAN/DISCLAIMER (Penting untuk dibaca)

- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum (“**RIPLAY Umum**”) ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi Proteksi Prima Berkah dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Ketentuan Polis. Hak dan kewajiban sebagai Peserta dan ketentuan lengkap mengenai produk asuransi Proteksi Prima Berkah tercantum dalam Ketentuan Polis yang akan dikirimkan kepada Calon Pemegang Polis setelah Manulife Syariah Indonesia menyetujui pengajuan asuransi Calon Pemegang Polis. Calon Pemegang Polis bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Peserta serta Penerima Manfaat Yang Ditunjuk memahami seluruh Ketentuan Polis.
- Produk Proteksi Prima Berkah ini hanya tersedia untuk nasabah yang berstatus Warga Negara Indonesia dan bukan wajib pajak yurisdiksi di luar wajib pajak Indonesia.
- Calon Pemegang Polis dan/atau calon Peserta harus membaca dengan teliti dan memahami RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini sebelum memutuskan untuk membeli produk Asuransi Jiwa Syariah Proteksi Prima Berkah. Pembelian produk asuransi jiwa adalah komitmen jangka panjang.
- Calon Pemegang Polis dan/atau calon Peserta harus membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi setelah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam RIPLAY Umum, serta penjelasan yang disampaikan Tenaga Pemasar PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“**Bank Danamon**”).
- Manulife Syariah Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh Manulife Syariah Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Syariah Indonesia yang mengacu pada Ketentuan Polis Asuransi Jiwa Syariah Proteksi Prima Berkah.
- Calon Pemegang Polis dan/atau calon Peserta mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Syariah Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data calon Pemegang Polis dan/atau calon Peserta yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya, maka Manulife Syariah Indonesia berhak untuk membatalkan Asuransi Jiwa Syariah Proteksi Prima Berkah.
- Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko dan/atau syarat dan ketentuan yang berlaku untuk produk Asuransi Jiwa Syariah Proteksi Prima Berkah telah tercantum dalam dokumen RIPLAY Umum ini yang dapat diunduh pada [www.manulife.co.id/manulifesyariah](http://www.manulife.co.id/manulifesyariah) dan Ketentuan Polis.
- RIPLAY Umum ini mengacu dan berdasarkan pada Polis Asuransi Jiwa Syariah Proteksi Prima Berkah yang diterbitkan oleh Manulife Syariah Indonesia. Apabila terdapat perbedaan interpretasi antara RIPLAY Umum ini dengan Ketentuan Polis Asuransi Jiwa Syariah Proteksi Prima Berkah, maka yang akan berlaku adalah Ketentuan Polis Asuransi Jiwa Syariah Proteksi Prima Berkah.
- Produk Asuransi Jiwa Syariah Proteksi Prima Berkah telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah atas kesesuaian produk ini dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- Manulife Syariah Indonesia merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Proteksi Prima Berkah merupakan produk asuransi dari Manulife Syariah Indonesia yang telah disetujui oleh dan/atau dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang pemasarannya dilakukan melalui kerja sama dengan Bank Danamon sehingga produk asuransi Proteksi Prima Berkah bukan merupakan produk simpanan pada Bank Danamon dan tidak dapat dikategorikan sebagai simpanan pihak ketiga pada Bank Danamon yang dijamin dalam program penjaminan pemerintah Republik Indonesia (Lembaga

Penjamin Simpanan/LPS). Penggunaan logo atau atribut Bank Danamon hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama antara Manulife Syariah Indonesia dengan Bank Danamon.

- Penjualan produk Proteksi Prima Berkah hanya dapat dilakukan oleh petugas bank yang telah memiliki sertifikasi keagenan yang masih berlaku.
- Manulife Syariah Indonesia memberikan komisi kepada Bank Danamon dalam rangka pemasaran produk asuransi Proteksi Prima Berkah.
- Tenaga pemasar Bank Danamon yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk asuransi ini telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.
- Bank Danamon hanya dapat memberikan data pribadi calon Pemegang Polis dan/atau calon Peserta kepada Manulife Syariah Indonesia sepanjang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari calon Pemegang Polis dan/atau calon Peserta.

Versi Juni 2026



**PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan**